

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Zarul Arifin

1-11

Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum

Muhammad Ilham, M. Taufiq

13-23

Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir

APBD D.I Yogyakarta

Yayan Fauzi

25-40

Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR)

Ratna Sofiana, Satria Utama

41-49

Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Zaimah

51-60

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Jurnal TERAJU	Volume 2	Nomor 01	Halaman 1-60	Bintang Maret 2021	E-ISSN 2715-386X P- ISSN 2715-3878
------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Teraju mengundang para peminat, pengkaji, peneliti dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini. Tulisan yang dimuat tidak mencerminkan pendapat redaksi.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID ID: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatullah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Kudrat Abdillah (SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)

DAFTAR ISI

Volume 3 Nomor 01, Maret 2021

Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah <i>Zarul Arifin</i>	1-11
Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum <i>Muhammad Ilham, M. Taufiq</i>	13-23
Urgensi Nilai-Nilai Bisnis Syariah Pada Program Dana Bergulir APBD D.I Yogyakarta <i>Yayan Fauzi</i>	25-40
Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR) <i>Ratna Sofiana, Satria Utama</i>	41-49
Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal <i>Zaimah</i>	51-60

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 3 Nomor 01, Maret 2021
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.228>

Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Zaimah

STAI Miftahul Ulum, Tanjungpinang, Indonesia

zaimah@staimutanjungpinang.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan di Indonesia berkembang sangat pesat, tidak hanya terjadi pada individu dengan individu, tetapi juga antar kelompok, hingga negara. Misalnya pengeboman pada gereja Oikumene di Samarinda. Hal ini mengakibatkan sistem perdamaian di dalam negara tidak dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara harus menanamkan prinsip dan nilai-nilai perdamaian. Diantara nilai-nilai perdamaian tersebut adalah kasih sayang, jiwa toleransi, melakukan kebaikan dan menghilangkan kemungkaran, dan menghilangkan kekerasan. Sedangkan prinsip yang harus ditanamkan adalah kejujuran dan tanggungjawab (*al-Amanah*), keadilan (*al-'Adalah*), persaudaraan (*al-Ukhuwah*), menghargai pluralisme (*al-Ta'addudiyah*), persamaan (*al-Musawah*), permusyawaratan (*al-Syura*) mendahulukan perdamaian (*al-Silm*) dan kontrol (*Amr bi al-Ma'ruf Nahy 'an Munkar*). Dengan menanamkan nilai-nilai serta prinsip tersebut dalam hidup bernegara, maka akan terwujud perdamaian dunia dan terbentuknya negara ideal.

Kata Kunci: *nilai-nilai, perdamaian, ideal*

Abstract

Violence in Indonesia are growing very fastly, not only between individuals with individuals, but also between groups to the century. Example bombing Oikumene church in Samarinda. The problems caused system of peace in cauntry can't be well realized. So, in society and state must be applied principle and the value of peace. The value of peace is love, tolerance, control, and leave violence. While the principle

is honesty and responsibility (*al-Amanah*), justice (*al-'Adalah*), brotherhood (*al-Ukhuwah*), respecting pluralism (*al-Ta'addudiyah*), equality (*al-Musawah*), consciousness (*al-Syura*), prioritizing peace (*al-Silm*) and control (*Amr bi al-Ma'ruf Nahy 'an Munkar*). If applied the value and principles in the state, so that have realized of peace and ideal cauntry.

Keywords: *values, peace, and ideal*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2021 by Zaimah. All Right Reserved

email koresponden: zaimah@staimutanjungpinang.ac.id

Pendahuluan

Tantangan yang dihadapi oleh Islam dan agama-agama besar lainnya di dunia ini, dalam pembangunan dialog untuk mencapai masyarakat madani yang pluralis dan egalitarian adalah gejala fundamenalisme yang mengarah kepada radikalisme dan tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama.¹

Banyak penyebab yang menjadi latar belakang adanya kekerasan di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Pada kenyataannya, masyarakat masih mengedepankan ego masing-masing untuk menguasai masyarakat yang lain. Masalah kecil dapat mengakibatkan konflik yang besar, dan konflik individu dapat menyebabkan konflik golongan dalam skala lokal maupun internasional.

Menurut Kliman dan Thomas, konflik merupakan kondisi dimana terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun kelompok.² Diantara sekian banyak konflik yang mengatasnamakan agama sebagai salah satu penyebabnya adalah

kasus pengeboman gereja Oukimene di Samarinda.

“Ledakan bom di Gereja Oikumene terjadi pada Minggu, 13 November 2016 pukul 10.00 WITA. Peledakan tersebut terjadi beberapa saat setelah melakukan ibadah. Pelaku pengeboman ini merupakan pengikut atau sudah dibaiat kepada negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang mana tujuan mereka adalah untuk berjuang seperti Islam di Irak dan Suriah.” (*Kompas*, 22/12/2016)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sudah meramalkan bahwa, “Suatu saat nanti akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang membaca al-Qur’an, namun tidak mendapatkan substansinya. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk di dunia ini.”³

Kelompok pengeboman tersebutlah yang merupakan salah satu dari sekelompok kecil yang tidak memahami al-Qur’an secara komprehensif. Secara tidak langsung, mereka juga telah melecehkan agama sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siroj. Beliau berkata, “Kasus jihad di Gereja Oikumene, Samarinda, adalah tindakan pelecehan agama.

¹ Robert B. Baowolo, *Menggugat Tanggung Jawab: Agama-Agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.157.

² David Samiyono, *Pluralisme dan Pengelolaan Konflik*, Lokakarya Vol. 1, (Salatiga: UKSW, 2011), hlm.29.

³ Muslim ibn al-Hajjah, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, tth), hlm.550.

Mengotori kesucian Islam dan nama baik Islam.” (NU online, 22/12/2016)

Konflik-konflik tersebut mengakibatkan Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang dapat menanamkan perdamaian dalam kehidupan beragama. Padahal, salah satu kunci untuk membentuk negara Ideal menurut Islam adalah dengan menanamkan perdamaian di seluruh masyarakat, tidak memandang ras, suku, agama, maupun kelompok.

Menurut Robert B. Baowolo yang mengutip pendapat Titus Livius bahwa perdamaian dimaknai sebagai sebuah situasi tanpa kekerasan (*Peace Is The Absence Of Violence*).⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika ingin menciptakan negara yang ideal, maka harus memusnahkan atau menghilangkan tindak kekerasan dan lebih mengedepankan perdamaian.

Maka, kewajiban bagi setiap masyarakat dan yang terpenting yaitu kewajiban kepala negara dan segenap penasihatnya ialah mewujudkan perimbangan dalam masyarakat guna menjamin kepentingan rakyat yang kekurangan dan guna menegakkan keadilan dan kedamaian.⁵

Dari berbagai latar belakang di atas, maka muncul permasalahan bagaimana mewujudkan negara ideal yang jauh dari kekerasan? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanaman nilai-nilai perdamaian dalam mewujudkan negara ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*. Diantara hal-hal yang dilakukan peneliti adalah dengan mempelajari secara komprehensif literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan

penelitian. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Pembahasan

Dalam Islam gagasan tentang perdamaian merupakan pemikiran yang sangat mendasar dan mendalam, karena berkait erat dengan watak agama Islam, bahkan merupakan pemikiran universal Islam mengenai alam, kehidupan, dan manusia.⁶

Islam secara etimologi berarti keselamatan, kedamaian, atau penyerahan diri secara total kepada Allah Swt. Jika Islam diterjemahkan sebagai “perdamaian”, maka maksud ayat Allah Swt yang berarti “Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Swt adalah agama Islam (Ali Imran: 19)” Dengan demikian, seorang Muslim adalah orang yang menganut dan menebarkan agama perdamaian kepada seluruh umat manusia.⁷

Perintah adanya perdamaian antar sesama umat manusia adalah merupakan salah satu perintah al-Qur'an dalam surat al-Hajj ayat 40 yang berbunyi:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعُ وَيَعُوجُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan

⁴ Robert B. Baowolo, *Menggugat Tanggung Jawab; Agama-Agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.13.

⁵ Abdurrahman Azzam Pasha, *Konsep Perdamaian Islam*, (Jakarta: Karya Unipress, 1985), hlm.225.

⁶ Sayyid Qutb, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Terj: Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm.7.

⁷ Tita Rostitawati, *Teologi Damai dalam Islam*, Theologi Vol. 17 No. 5, Semarang: UIN Walisongo, (2000), hlm.152.

yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuban Kami banyalah Allah Swt". dan Sekiranya Allah Swt tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

A. Nilai-Nilai Perdamaian

Perdamaian dalam arti kata yang sebenarnya tidak hanya mencakup kedamaian secara fisik saja, tetapi juga mencakup non fisik yang meliputi jiwa dan batin dalam diri setiap umat manusia. Jadi, damai secara arti luasnya adalah damai dalam badan dan batinnya.

Menurut Sayyid Qutb, kedamaian sangat luas maknanya yang meliputi perdamaian batin, perdamaian rumah tangga (al-Nisa': 114 dan 128) dan perdamaian masyarakat (Muhammad: 35) dan perdamaian dunia (al-Nisa': 90 dan 91).⁸ Perdamaian tersebut dapat dibagi lagi menjadi satuan kecil, misalnya jaminan ketenangan yaitu dengan menanamkan cinta dan kasih sayang, jaminan keadilan hukum, dan keselamatan serta keseimbangan sosial, artinya seimbang harus saling toleransi antar suku, bangsa, agama, dan negara.

Diantara nilai-nilai perdamaian diatas, maka dapat peneliti rangkum sebagai berikut:

1. Cinta Dan Kasih Sayang

Islam mendorong manusia supaya selalu ingat akan asal mula penciptaannya yang tercipta dari satu jika, yakni Adam; menggugah hati nurani dan perasaannya tentang kaitan asal keturunan dan tali kekerabatan, dan mengingatkan akan hubungan persaudaraan.

Apabila perasaan tersebut telah tertanam dalam diri manusia, maka akan lebih mengarah kepada tenggang rasa dan perdamaian.

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan adanya sifat kasih sayang kepada sesama umat manusia, tidak hanya kepada sesama muslim saja tetapi juga kepada non-muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa "Berkasih sayanglah kepada penghuni bumi, kalian pasti akan memperoleh kasih sayang dari yang berada di langit."

2. Jiwa Toleransi Kemanusiaan

Siapapun yang berpikir adil dan tidak berat sebelah tidak mungkin mengingkari adanya jiwa dan semangat toleransi kemanusiaan di dalam Islam, yaitu toleransi terhadap segenap umat manusia, tidak terbatas pada suatu bangsa atau penganut kepercayaan tertentu.⁹

Semangat toleransi kemanusiaan dalam Islam dapat memelihara kedamaian di muka bumi ini, terciptanya kerukunan semua bangsa dan semua warna kulit, menanamkan persaudaraan dan kasih sayang diantara semua manusia, membersihkan suasana kehidupan dari berbagai racun yang merusak seperti: iri, dengki, menghancurkan antar golongan satu dengan golongan yang lain.

Toleransi kemanusiaan adalah unsur penting bagi terwujudnya perdamaian. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia modern pada sekarang ini, khususnya di Indonesia, telah kehilangan unsur toleransi. Bahkan, yang menjadi permasalahan pada sekarang ini adalah fanatisme keagamaan, fanatisme rasial, dan fanatisme kemazdaban.

⁸ *Op.cit*, hlm.17.

⁹ *Op.cit*, hlm.134

3. Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip lain yang dapat dicapai melalui penyebaran prinsip ajakan kebajikan dan berbagai usaha preventif terhadap kemungkaran (Ali Imran: 104). Apabila tidak, maka perdamaian tersebut hanyalah sebagai slogan belaka yang tidak mungkin terwujud.

Perdamaian abadi akan terwujud bila semua pihak menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan rambu-rambu larangan Allah Swt. Sebab, perbuatan keji dan munkar akan mendatangkan kemurkaan Allah Swt yang menyebabkan dirinya mendapatkan siksaan.

4. Kekuasaan

Di bidang upaya menjamin terwujudnya perdamaian di dalam masyarakat, Islam pun telah menempuh cara-cara tersebut. Islam memandang sistem kekuasaan, jaminan keadilan hukum, jaminan penghidupan, dan keseimbangan sosial sebagai sarana-sarana untuk memantapkan perdamaian di kalangan masyarakat melalui perundang-undangan yang wajib ditaati.

5. Menghilangkan Kekerasan

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan suatu negara menjadi terbelakang. Sebab, salah satu ciri negara ideal adalah dengan meminimalisir kekerasan. Namun, ada beberapa hal yang boleh melakukan dengan kekerasan sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 90 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَوْ

يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ
أَعَزَّتْ لَكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ
الْسَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Ayat ini mengandung perintah untuk tidak melawan dan membunuh pihak musuh, yang secara tidak nyata memerangi dan menempuh upaya damai terhadap kaum mukmin, demi terpeliharanya perdamaian.¹⁰ Akan tetapi, jika musuh menolak untuk diajak berdamai, maka dengan tegas al-Qur'an menetapkan ketentuan yang tegas.

Hal ini dipertegas lagi dalam surat al-Nisa' ayat 91:

سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ
وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ
أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعِزُّوْكُمْ وَيُلْقُوا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ

¹⁰ Abu al-Faraj Jamal al-Din 'Abd Al-Jauzi, *Zad al-Masir*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab, 1994), hlm.256.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمُ

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١١﴾

Artinya: kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun kedalamnya. karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Ayat ini menjelaskan bahwa keberadaan kelompok lain dari golongan orang-orang munafik yang diduga kuat tidak ingin melakukan upaya penyerahan diri dan damai, serta tetap mengganggu dan menggalakkan peperangan. Dalam keadaan demikian, Allah Swt memberi alasan yang nyata untuk melawan dan membunuh mereka.¹¹

Di dalam al-Qur'an hanya membolehkan peperangan dalam tiga keadaan. Pertama, mempertahankan diri sebagaimana dijelaskan dalam al-Baqarah: 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah Swt orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui

batas, karena Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Kedua, pengingkaran terhadap suatu perjanjian dan usaha merusak Islam dalam surat al-Taubah ayat 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ

وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ

الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ

يَنْتَهُوٓا ﴿١٢﴾

Artinya: jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

Ketiga, hal-hal yang membahayakan keselamatan negara atau penumpasan suatu fitnah. Al-Baqarah: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ

الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

B. Prinsip Negara Ideal

Dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.523.

universal yang juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, meskipun substansinya tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lainnya.¹² Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-Amanah*)
2. Keadilan (*al-'Adalah*)
3. Persaudaraan (*al-Ukhuwah*)
4. Menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-Ta'addudiyah*)
5. Persamaan (*al-Musawah*)
6. Permusyawaratan (*al-Syura*)
7. Mendahulukan perdamaian (*al-Silm*)
8. Kontrol (*Amr Bi Al-Ma'ruf Nahy 'An Munkar*)

Salah satu yang menjadi prinsip utama terbentuknya negara ideal adalah dengan menerapkan atau mendahulukan perdamaian (*al-Silm*). Pengertian negara ideal yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah negara yang sama dengan diungkapkan oleh mayoritas ulama, yakni negara yang sesuai dengan cita-cita ajaran Islam.

Secara empiris, yang termasuk negara ideal adalah negara Madinah, baik pada masa Nabi maupun pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, karena negara Madinah mengajarkan Islam secara sempurna, terutama dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Namun, melihat kondisi pada masa kini yang jauh berbeda dengan kondisi pada masa itu, maka format dan sistem kenegaraan yang ideal pada masa kini juga mengacu kepada penghargaan nilai-nilai kemanusiaan universal serta kecenderungan dunia modern yang rasional.¹³

Sebagai khalifah Allah Swt, setiap umat Islam dituntut untuk selalu menjaga keseimbangan dan keharmonisan untuk hidup di antara dua karakter yang ada dalam dirinya, yaitu *ifsad fil-ard* (kecenderungan untuk menimbulkan kerusakan di muka bumi) dan *safk al-dima'* (potensi konflik di antara sesama manusia).¹⁴

Sesungguhnya, perdamaian antar umat manusia akan langgeng apabila semua umat manusia terlepas dari agama, suku, dan kebudayaannya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan (*Fastabiqulhairat*), menumbuhkan perilaku yang baik dan positif (*Wa'amilush Shalihah*), mengembangkan kebenaran (*Tawashaw Bi Al-Haqq*) sebagai wujud meperkukuh akidah ketuhanan (*Alladzina Amanu*). Ketakutan terhadap bahaya islamisasi atau pun kriterisasi sesungguhnya tidak perlu ada karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajak/memaksa kaum non-muslim untuk masuk Islam.

Nabi Muhammad sangat yakin terhadap kebenaran dan otoritas Islam. Akan tetapi, beliau juga sangat menghormati agama-agama lain di luar Islam. Inilah sisi mulia Islam sebagai agama yang anti kekerasan dan anti paksaan. Sebagaimana dalam surat al-Kafirun ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Artinya: untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.

C. Konsep Negara Ideal

Pada dasarnya, Syahdan menetapkan bahwa perdamaian adalah menjadi pokok perhubungan yang kekal antara seluruh bangsa-bangsa di dunia; dan bahwa pelanggaran sesuatu bangsa atas bangsa yang lain itulah

¹² Zainul Kamal, dkk, *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm.74.

¹³ *Ibid.*, hlm.73.

¹⁴ Robert B. Baowolo, *Menggugat Tanggung Jawab; Agama-Agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.157.

yang menyebabkan terganggunya perdamaian dan itulah yang menyebabkan menyalanya api permusuhan dan peperangan.¹⁵

Adapun konsep negara ideal diidentifikasi dalam tiga hal, diantaranya adalah:¹⁶

1. Hubungan Antara Agama Dengan Negara

Negara ideal tetap mempertahankan eksistensi agama dalam negara secara menyatu (*integrated*) atau minimal terdapat titik temu (*intersection*) antara agama dan negara, bukan hubungan yang terpisah antara keduanya.

2. Sistem Kenegaraan Dan Hukum

Negara ideal adalah negara yang sistem kenegaraannya, baik di bidang politik, hukum dan ekonomi, sesuai dengan ajaran Islam, yakni dengan menjadikan prinsip-prinsip etika moral Islam tentang kenegaraan sebagai disebutkan diatas, serta menjadikan hukum Islam sebagai hukum positifnya. Kedua aspek prinsip etika-moral dan hukum ini sama pentingnya dalam mewujudkan negara ideal.

3. Lembaga-Lembaga Negara

Menurut Masykuri Abdillah, bahwa negara yang lebih ideal adalah bentuk negara republik karena sejalan dengan bentuk negara yang dibangun al-Khulafa' al-Rasyidin. Untuk membentuk kenegaraan yang demikian, maka harus ada lembaga negara yang mencerminkan distribusi kekuasaan dan daya kontrol yang efektif, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan akan dipelihara oleh pemerintah pusat berdasarkan tujuh alasan, diantaranya adalah:¹⁸

1. Sila ketiga dari Pancasila adalah "Persatuan Indonesia".
2. Adanya kesatuan negara kesatuan dalam Undang-Undang Dasar, yang akhir-akhir ini diungkapkan dalam istilah "Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang disingkat menjadi NKRI (dengan penekanan pada Kesatuan).
3. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintahan daerah hendaknya dilakukan dalam kerangka Republik Kesatuan.
4. Lambang Negara Indonesia adalah "Bersatu dalam keberagaman" (Bhineka Tunggal Ika) mirip dengan "E Pluribus Unum" di Amerika Serikat.
5. Sumpah Pemuda yang berlangsung pada 28 Oktober 1928 adalah "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa." Peristiwa ini dirayakan setiap tahun pada 28 Oktober.
6. Sisi positif dari penjajahan Belanda adalah menyatukan semua kerajaan sebelumnya dan wilayah yang berbeda suku, bangsa, dan hukum adat di sepanjang kepulauan menjadi satu entitas "Hindia Belanda" yang kemudian menjadi "Republik Indonesia".
7. Aturan pertama dan kedua dari "Sapta Marga" Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa mereka adalah penduduk Indonesia dan mereka harus mempertahankan ideologi negara.

¹⁵ Abdurrahman Azzam Pasha, *Konsepsi Perdamaian Islam*, (Jakarta: Karya Unipress, 1985), hlm.184.

¹⁶ Zainul Kamal, dkk, *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm.82.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.87.

¹⁸ Ikrar Nusa Bhakti dan Irine H. Gayatri, *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Terj: Nina Nurmelia, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), hlm.163.

Bentuk lembaga yang sering dikenal dengan trias politika perlu diwujudkan dalam membentuk negara ideal, yakni legislatif (*Tasyri'iyah*), eksekutif (*Tanfidziyah*), dan yudikatif (*Qadla'iyah*). Ketiga lembaga ini harus dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau pun tidak.

D. Menanamkan Nilai-Nilai Perdamaian Dalam Mewujudkan Negara Ideal

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa terbentuknya negara ideal salah satu faktor utamanya yaitu dengan menanamkan perdamaian dalam setiap lini kehidupan. Tidak hanya dalam hidup bermasyarakat, tetapi juga dalam hal suku, agama, bangsa, dan negara. Bahkan, dengan negara-negara lain tanpa memandang adanya perbedaan selama tujuan dan cita-cita tersebut baik bagi kehidupan umat manusia.

Oleh karena itu, nilai-nilai perdamaian harus diterapkan pada negara sehingga dapat mewujudkan negara ideal. Diantara nilai-nilai perdamaian adalah *pertama*, harus menjaga kasih sayang. Dalam hal ini, kasih sayang yang harus diterapkan pada negara adalah dengan menjaga silaturahmi antara umat beragama, suku, bangsa, dan negara.

Indonesia merupakan negara majemuk yang mempunyai banyak suku, ras, budaya, dan agama. Suku yang tersebar di Indonesia misalnya suku batak, aborigin, melayu, dan lain sebagainya. Adapun agama yang terdapat di Indonesia adalah Islam, Kristen, Budha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Diantara banyak suku dan agama yang ada di Indonesia, sangat rawan terjadi konflik yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, jiwa dan sikap kasih sayang harus ditanamkan dalam setiap individu. Siapa saja yang hendak menegakkan perdamaian di dunia atas landasan yang

kokoh dan sentosa, maka ia harus mulai memantapkan di dalam batin setiap individu.

Kedua, jiwa toleran. Selain menanamkan kasih sayang, juga harus mempunyai sifat toleran kepada sesama umat manusia. Andai saja suatu negara tidak menerapkan jiwa toleran kepada masyarakatnya, maka akan timbul perpecahan antar individu maupun kelompok.

Ketiga, *Amar ma'ruf nahi munkar*, dimana setiap manusia diperintahkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama umat manusia tanpa memandang ras, suku, budaya, dan agama. Negara yang hanya mengedapankan kekuasaan tanpa melihat bagaimana sikap yang baik kepada sesamanya, atau kepada rakyat-rakyatnya, maka secara tidak langsung kekuasaan tersebut telah mengakibatkan keburukan bagi rakyatnya. Padahal, kekuasaan yang baik adalah dengan mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan kekuasaan dan lain sebagainya. Sebab, kekuasaan tertinggi, khususnya di Indonesia adalah ditangan rakyat.

Keempat, kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara mempunyai aggaran cukup tinggi untuk kepentingan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi tonggak utama keberadaan suatu penguasa. Namun, jika melihat keadaan sekarang ini, kekuasaan sering kali digunakan sebagai bahan politik untuk memperoleh keuntungan individual, bukan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, untuk membentuk negara yang ideal maka negara tersebut harus merombak kekuasaan dengan mengisi kursi duduk penguasa dengan orang-orang yang benar-benar paham dan layak untuk dijadikan sebagai penguasa, yaitu penguasa yang menerapkan ajaran-ajaran yang baik berdasarkan agamanya.

Selain itu, seorang penguasa juga harus mengetahui kebutuhan secara umum bagi kelangsungan hidup suatu rakyat. Salah satu contohnya yaitu dengan mendirikan pemandian umum atau pembuangan sampah yang layak, sehingga tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Penulis yakin, bahwa ketika sarana dalam suatu negara tersebut terpenuhi, maka akan terenteng negara yang aman dan penuh perdamaian.

Terakhir dan yang menjadi paling utama adalah dengan menghilangkan kekerasan. Kekerasan merupakan perbuatan yang cukup sulit untuk dihilangkan. Sebab, kekerasan tersebut timbul karena kurangnya jiwa kasih sayang dan toleransi pada diri seseorang.

Apabila upaya damai dilakukan maka akan tercipta persatuan dan kesatuan sebagai wujud *rahmat al-alamin*. Dalam hal ini, damai yang dapat mewujudkan *Kalimat Allah* sebagai kenyataan di bumi, antara lain: kemerdekaan, keadilan, dan keamanan bagi segenap umat manusia, bukan sekedar mencegah terjadinya peperangan dengan segala resikonya, dan membiarkan kezaliman serta kerusakan di mana-mana.

Ringkasnya, perdamaian dimulai dalam hubungan setiap individu dengan Tuhannya, dengan jiwanya sendiri, dan dengan masyarakatnya. Selanjutnya, perdamaian itu lebih ditingkatkan lagi dalam hubungan antar golongan, antara individu dengan pemerintah. Kemudian, diperluas lagi antara negara dengan negara, hingga membentuk perdamaian dunia.

Kesimpulan

Membentuk suatu negara yang ideal bukanlah suatu yang mudah seperti dengan membalikkan telapak tangan. Dalam mewujudkan negara ideal menurut

Islam harus menanamkan prinsip-prinsip, diantaranya kejujuran dan tanggung jawab (*al-Amanah*), keadilan (*al-'Adalah*), persaudaraan (*al-Ukhuwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-Ta'addudiyah*), persamaan (*al-Musawah*), permusyawaratan (*al-Syura*), mendahulukan perdamaian (*al-Silm*), kontrol (*Amr Bi Al-Ma'ruf Naby 'An Munkar*).

Selain prinsip-prinsip tersebut, negara ideal juga harus menanamkan nilai-nilai perdamaian, diantaranya yaitu menanamkan kasih sayang, jiwa toleransi, melakukan kebaikan dan menghilangkan kemungkaran, kekuasaan yang mencakup pemerintahan dan negara, dan menghilangkan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Al-Jauzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din 'Abd, *Zad al-Masir*, Beirut: Dar al-Kitab, 1994.
- Baowolo, Robert B., *Menggugat Tanggung Jawab; Agama-Agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Bhakti, Ikrar Nusa dan Irine H. Gayatri, *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan*, Terj: Nina Nurmelia, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Kamal, Zainul dkk, *Islam Negara dan Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Muslim ibn al-Hajjah, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, tth.
- Pasha, Abdurrahman Azzam, *Konsepsi Perdamaian Islam*, Jakarta: Karya Unipress, 1985.
- Qutb, Sayyid, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Terj: Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Rostitawati, Tita, *Teologi Damai dalam Islam*, Theologi Vol. 17 No. 5, Semarang: UIN Walisongo, 2000.
- Samiyono, David, *Pluralisme dan Pengelolaan Konflik*, Lokakarya Vol. 1, Salatiga: UKSW, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.